



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. (0741) 43284 Fax. (0741)

J A M B I

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR:425.11/ 94 /Disdik-2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK BUNDA PRATIWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Bunda Pratiwi Nomor : 04/SE-EDU/BPRT/02/2011 tanggal 5 Maret 2011 perihal permohonan izin Operasional Taman Kanak-Kanak Bunda Pratiwi dan surat Izin Pendirian dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor .425.11/49/Disdik-2011 tanggal 7 Februari 2011.
- Menimbang : a. bahwa TK Bunda Pratiwi yang bernaung dibawah Lembaga Pendidikan Bunda Pratiwi memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan Izin Operasionalnya.
- b. bahwa untuk tertib lancarnya Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam huruf a,dipandang perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Bunda Pratiwi.
- c. huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional TK Bunda Pratiwi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Nomor 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun1983 tentang Struktur Organisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 0262 Tahun 1984.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kepada Saudara **Ir.AZWAR EFFENDI** Ketua Lembaga Pendidikan Bunda Pratiwi diberi izin untuk menyelenggarakan TK BUNDA PRATIWI beralamat di Jl.AR.Saleh Lorong Sarma RT.11 Kelurahan Paal Merah Lama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- KEDUA** : Kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bunda Pratiwi harus berpedoman kepada Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal;
- KETIGA** : Pejabat memberikan izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir,jika ternyata terjadi pelanggaran atas Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diatur dalam Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 Tahun 1992.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal **11 Maret** 2011

Kepala



NIP.19651002 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Jambi Selatan
4. Sdr. Kepala TK Bunda Pratiwi
5. Arsip